

**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA
TANI DI DESA KAILI KEC. SULI BARAT KAB. LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MITA
2003020027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* TERHADAP KEWENANGAN
KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN USAHA
TANI DI DESA KAILI KEC. SULI BARAT KAB. LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

MITA
2003020027

Pembimbing:

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
2. Ulfa, S. Sos., M. Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mita

NIM : 2003020027

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 September 2024

Yang membuat pernyataan,

 MTA
NIM 2003020027

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kaili Kec. Suli barat Kab. Luwu* yang ditulis oleh Mita Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020027, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan 18 Shaffar 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 17 September 2024

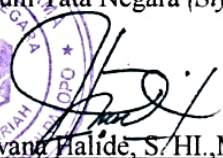
TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.	Penguji I	(.....)
4. Nirwana Halide, S. HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Ulfa, S. Sos., M. Si.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Nirwana Halide, S. HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kehadiran Allah swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Perspektif Fiqh Siyasaah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”** dapat terselesaikan melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Lukman dan ibunda Masdiana, terimakasih telah menjadi sosok orang tua yang tak pernah kenal lelah dan selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, memberikan cinta, dukungan, dan motivasi. Terimakasih setiap keringat yang kalian berikan semoga peneliti bisa membuat kalian bangga. Sekali lagi Terimakasih untuk kedua orang tuaku yang telah membuktikan kepada dunia bahwa anakammu bisa menjadi sarjana. Dan kepada ke-6 saudara penulis yang

tercinta Lisma, Mujid, Hasmi, Mawang, Yuni, Dan Desti terimakasih telah mendukung dan memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.P, Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. sebagai dosen pembimbing I dan Ulfa, S.Sos.,M.Si. sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M HI. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepala unit perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M. Pd., beserta para staf yang telah menyediakan buku- buku/ literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Syariah yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi sehingga penulis dapat meraih gelas S.H.
8. Kepala Desa Kaili beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Masyarakat Desa Kaili yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Kepada pemilik nama Saparuddin partner saya terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada saya, dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah dan kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian peneliti. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti.
11. Terkhusus untuk sahabat penulis Saudari Wilda dan Andini, yang dengan sabar mendengar keluh kesah penulis dan selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara 2020 yang selama ini selalu bersedia membantu serta senantiasa

memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo, 17 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mita', written in a cursive style.

MITA

NIM: 2003020027

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik dibawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik dibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*
هَوْلَ :*hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya z berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

رَمَى

قِيلَ

يَمُوتُ

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah[t].

Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :*raudahal-atfā*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :*al-madīnahal-fādilah*
 الْحِكْمَةُ :*al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi – dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfā</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditranskripsi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ :*al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ :*al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ :*al-falsafah*
الْبِلَادُ :*al-bilādu*

7. Hamzah

hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *Syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ *Dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

Diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasū

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata

mubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr
Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= Subhanahu Wa Ta‘ala
Saw.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
a.s	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
Q.S	= QS An-Nisa/4: 29 atau QS Al-Baqarah/2:275 dan 188
H.R	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITE ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Landasan Teori	13
1. Fiqh Siyasah	13
2. Kewenangan	20
3. Kepala Desa	25
4. Pembangunan Desa	27
5. Jalan Usaha Tani	34
C. Karangka Pikir	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Defenisi Istilah	39
D. Objek Penelitian.....	40
E. Sumber Data.....	41
F. Instrument Penelitian	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4:58	2
Kutipan Ayat 2 QS. Asy-Syura/42:38.....	3
Kutipan Ayat 3 QS.. An-Nahl/16:90.....	24
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nisa/4:58	62
Kutipan Ayat 5 QS. An-Nisa/4:59	63
Kutipan Ayat 6 QS. Ali-Imran/3:159.....	64

DAFTAR HADIS

Hadis Riwayat Iman Muslimin Tentang Nabi Saw	16
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kepala Desa Kaili Setiap Periode nya	48
Tabel 4.3 Implementasi Pembangunan Desa Kaili 2022-2024.....	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Karangka Pikir.....	37
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar Perencanaan Jalan Tani Desa Kaili.....	58
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

DAFTAR ISTILAH

JUT	: Jalan Usaha Tani
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
MUSRENBANGDES	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
APBDesa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD	: Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	: Rencana Pemebngunan Jangka Panjang

ABSTRAK

Mita, 2024 “*Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamsah Hasan dan Ulfa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris (*applied law research*). Teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di desa kaili hanya belum optimal, karena pembangunan jalan usaha tani masih belum selesai dikerjakan sehingga masyarakat berharap pemerintah desa melanjutkan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan tahap awal tahun 2022 pembangunan jalan usaha tani sudah dibangun dengan panjang 150m lebar 3,5m ketebalan pengecoran 5cm. Pada tahun 2022 pemerintah desa tidak melakukan musyawarah dan tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani tersebut. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Kaili Kecamatan suli barat, Kabupaten luwu belum amanah seperti yang di jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 tentang seorang pemimpin hendaknya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan pemerintah desa tidak melakukan musyawarah seperti yang dijelaskan dalam Fiqh siyasah sebagai seorang *Ulil Amri* yaitu Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Kewenangan, Pembangunan.

ABSTRACT

Mita, 2024 "Siyasah Fiqh Perspective on the Authority of Village Heads in the Construction of Farming Roads in Kaili Village, West Suli District, Luwu Regency" Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hamsah Hasan and Ulfa.

This study aims to determine the perspective of fiqh siyasah on the authority of the village head in the construction of farming roads in Kaili Village, West Suli District, Luwu Regency. This research uses descriptive qualitative research with an empirical normative approach (applied law research). Data processing techniques and data analysis in this study are data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the authority of the village head in the implementation of the construction of farming roads in kaili village was only partially optimal so that some people stated that the farming roads were not optimal because the construction of farming roads had not been completed so the community wanted the village government to continue the construction. The initial stage of development planning in 2022 was the construction of a farmer's business road with a length of 150m, a width of 3.5m, and a casting thickness of 5cm. In 2022, the village government did not hold deliberations and did not involve the community regarding the construction of the farm road so that the community did not participate in the implementation of the farm road construction. The perspective of Fiqh Siyasah on the Authority of the Village Head in the Construction of Farm Business Roads in Kaili Village, West Suli District, Luwu Regency is not yet trustworthy as explained in surah An-Nisa verse 58 regarding a leader should convey the mandate to those entitled to receive it and the village government does not conduct deliberations as explained in Fiqh siyasah as an Ulil Amri, namely the Village Head as a village government has a function to provide services to the community.

Keywords: Siyasah Fiqh, Authority, Developm.

الملخص

ميتا، 2024 ”منظور فقه السياسة تجاه سلطة رئيس القرية في إنشاء طرق الأعمال الزراعية في قرية كايلي، مقاطعة سولي الغربية الفرعية، محافظة لوفو“ أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. بإشراف همسة حسن وأولفا.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد منظور القياس الفقهي حول سلطة رئيس القرية في بناء الطرق الزراعية في قرية كايلي، مقاطعة سولي الغربية، محافظة لوفو. يستخدم هذا البحث بحثاً وصفيًا نوعيًا وصفيًا بمنهج معياري تجريبي (بحث قانوني تطبيقي). وتتمثل تقنيات معالجة البيانات وتحليل البيانات في هذه الدراسة في جمع البيانات، وتقليل البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاجات. وقد أظهرت النتائج أن سلطة رئيس القرية في تنفيذ بناء الطرق الزراعية في قرية كايلي لم تكن مثالية فقط، لأن بناء الطرق الزراعية لم يكتمل بناء الطرق الزراعية لذلك يأمل المجتمع المحلي أن تواصل حكومة القرية البناء. كانت المرحلة الأولى من تخطيط التنمية في عام 2022 هي بناء طريق زراعي بطول 150 مترًا وعرض 3.5 متر وسمك 5 سم، وقد تم الانتهاء من بناء الطريق الزراعي في عام 2022. في عام 2022، لم تقم حكومة القرية بإجراء مداولات ولم تشرك المجتمع المحلي فيما يتعلق ببناء الطريق الزراعي بحيث لم يشارك المجتمع المحلي في تنفيذ بناء الطريق الزراعي. إن منظور فقه السياسة حول سلطة رئيس القرية في بناء طرق أعمال المزرعة في قرية كايلي، مقاطعة سولي الغربية، محافظة لوفو ليس جديرًا بالثقة كما هو موضح في سورة النساء الآية 58 بشأن أن يقوم القائد بتبليغ الولاية إلى من يحق له استلامها ولا تجري حكومة القرية مداولات كما هو موضح في فقه السياسة كولي أمر، أي أن رئيس القرية كحكومة القرية لديه وظيفة تقديم الخدمات للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: فقه السياسة، السلطة، التنمية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Keterlibatan aparat Pemerintah Desa dengan mengikutsertakan masyarakat memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan, pemerintah desa harus mampu menggerakkan dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat demi tercapainya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Peranan kepemimpinan Pemerintah Desa sangat dituntut dalam menjalankan tugasnya di bidang masing-masing agar lebih profesional, terampil dan berdedikasi tinggi dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.¹

Pembangunan sendiri bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, melalui perubahan yang dimulai dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik, dari kondisi tradisional ke kondisi yang modern, dari kondisi yang kurang layak ke kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintah desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif hukum islam, pemerintah desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di

¹ Budi Setiawan, Ahmad Farhani, *“Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk*

dalam rumah tangganya sendiri demi tercapai pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.²

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responsibility (amanah) akan

² Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Unit Pencetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018) 144.

sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.³

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka diperlukan tingkat partisipasi tinggi dari masyarakat dan Kepala Desa demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. Ada 4 (empat) proses perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan, yaitu : (1) Penyusunan rencana; (2) Penetapan rencana; (3) Pengendalian pelaksanaan rencana; (4) Evaluasi Pelaksanaan rencana.

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam fiqh siyasah terdapat nilai-nilai dimana setiap pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan masyarakatnya dan setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan musyawarah jangan di putuskan oleh dirinya sendiri meskipun ia seorang pemimpin atau khalifa. Nilai musyawarah terdapat dalam QS. Asy-Syura: 38 yang berbunyi:

³ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Pemerintahan dan politik Islam 2018, 22.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Terjemahan:

“(Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”⁴

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpamemikirkan golongan minoritas.⁵

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan sesuai Undang-undang maupun syariat. Pembangunan di desa merupakan bagian terpenting dari upaya pembangunan nasional. Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaa program-program kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah Asy-Syura: ayat 38

⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Pemerintahan dan politik Islam 2018, 23.

kewenangan Kepala Desa adalah; menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Peberdayaan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya dilihat sebagai proses tetapi juga merupakan hasil akhir, yang mana partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator yang mempengaruhi hasil pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui potensi dan kendala apa yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Desa Kaili adalah desa yang terletak di Kec. Suli Bara Kab. Luwu. Dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani sangatlah penting guna membantu tercapainya pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan timbul satu program dari prakarsa dan swadaya serta gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari kepala desa perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya pembangunan akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara spontan.

Pembangunan yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan desa adalah pembangunan fisik atau infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu salah satunya ialah Jalan Usaha Tani, karena mayoritas

masyarakat kebanyakan ialah petani dan mereka sangat menggantungkan hidupnya dari bertani.

Namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan jalan usaha tani yang dibuat Pemerintah Desa hanya sebagian yang dilalui masyarakat sehingga sebagian masyarakat mengatakan jalan usaha tani tersebut belum optimal, masyarakat mengeluhkan akses jalan usaha tani ini sangat tidak memadai, hal ini tidak sesuai dengan amanah dalam UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi rujukan dalam pembangunan Desa, penataan dan tata kelola Desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa, dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju Desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, proses perencanaan pembangunan jalan usaha tani di desa kaili belum dilakukan dengan musyawarah, sehingga masyarakat tidak ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi salah satu kendala disini yaitu belum adanya pembahasan mengenai jalan usaha tani yang belum selesai dikerjakan, sehingga masyarakat meminta kepada pemerintah desa untuk melanjutkan pembangnan jalan usaha tani tersebut. Namun pemerintah tidak terlalu merespon aspirasi-aspirasi yang masyarakat sampaikan sehingga pembangunan jalan usaha tani belum dikatakan optimal.

Hasil observasi pada tanggal 08 Oktober 2023 di desa kaili kab. Luwu ditemukan masalah bahwa:

⁶ Budi Setiawan, Ahmad Farhani, “*Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*”, Jurnal Ilmu Adminstrasi Publik & Bisnis Vol. 3 No. 2 (September 2019), 164.

1. Bahwa pada saat musrembang tidak melibatkan masyarakat sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat untuk pembangunan jalan usaha tani belum di akomodir.
2. Belum adanya musyawarah terkait pembangunan jalan usaha tani sebelumnya di desa Kaili, serta tidak adanya pembahasan dari tahun ini.
3. Kepala Desa tidak mengundang masyarakat untuk musyawarah tentang pembangunan jalan usaha tani sebelumnya, karena kepala desa berfikir masyarakat tidak antusias dengan musyawarah.
4. Kurangnya kesadaran kepala desa dan aparat desa tentang pentingnya peran masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan desa, walaupun sudah sebagian pembangunan desa terealisasi tapi keluhan terhadap jalan usaha tani dapat diselesaikan.

Pendekatan fiqh siyasah dapat memberikan landasan hukum untuk melaksanakan pembangunan melalui musyawarah desa.⁷ Adapun keputusan yang diambil secara kolektif dan dengan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Pemilihan perspektif fiqh siyasah dalam membangun desa di Desa Kaili didasarkan pada landasan hukum Islam, penekanan pada keadilan, musyawarah, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini dapat memberikan arahan dan pedoman yang sesuai dengan nilai nilai Islam dalam membangun desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap

⁷ Rianingsi Djohani, *Paduan Penyelenggara Musyawarah Pembangunan Desa*, (Bandung: FPPM, 2008), 87-89.

Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dalam membangun jalan usaha tani (JUT).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan desa.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui proses pembangunan jalan usaha tani (JUT).
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan tentang bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Puspita: *Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, Tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran kepala desa dan BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan undang-undang desa. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa fungsinya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan kewajiban. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Kurang transparan dan informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif Kepala Desa dalam keikutsertaan pembangunan desa.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu yang dilakukan, yakni pada objeknya penelitian terdahulu berfokus tentang fungsi kepala desa dan BPD dalam

⁸ Nabila Puspita, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, (Studi di Desa Haduyang Kec Natar Kab. Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. 112.

pelaksanaan pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan usaha tani.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Meri Evi Yana: Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah, Tahun 2023. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan kepala Desa dijelaskan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa sering dalam perspektif Islam, adapun tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sering yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Desa, seperti memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengangkat dan memberhentikan aparat desa, membina kehidupan dan pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Sering.⁹

Perbedaan peneliti adalah pada sisi substansi dimana penelitian terdahulu berfokus terhadap peran kepala desa dalam pembangunan berdasarkan uu No.6 tahun 2014 menurut perspektif fiqh siyasah. sedangkan penelitian ini berfokus pada kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan usaha tani.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatima, M. Taufan.B, Muhammad Taufiq: Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif

⁹ Meri Evi Yana, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2023. 24.

Fiqh Siyasah, Tahun 2022. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa : pertama, Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala desa dimana kepala desa berperan sebagai seorang imam atau pemimpin berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan adil, sehingga tidak menambah keribuan di antara masyarakat Desa Tumora. Kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa telah sesuai dengan fiqh siyasah. Kedua, pendekatan yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyelesaikan konflik dengan pendekatan secara langsung lewat musyawarah dan kepala desa memberikan arahan untuk hidup bertoleransi dan berbuat keadilan di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Perbedaan peneliti adalah pada sisi pendekatan dimana penelitian terdahulu berfokus Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, sedangkan penelitian ini membahas tentang Perspektif fiqh siyasah terhadap kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan usaha tani.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arwansyah: Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi kasus Desa Bantilang Kec. Towoti Kab. Luwu Timur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang Kec. Towuti Kab. Luwu Timur berada dalam kategori sedang. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Bantilang yaitu Faktor internal seperti kesadaran (kemauan), penghasilan/

¹⁰ Nurfatima, M. Taufan.B, Muhammad Taufiq, *Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, 2022, 212.

pendapatan, tingkat pendidikan. Faktor eksternal seperti kepemimpinan pemerintah (Kepala Desa Bantilang beserta aparatnya).¹¹

Perbedaan peneliti yaitu penelitian terdahulu berfokus kepada partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pembangunan jalan usaha tani.

B. Landasan Teori

1. Fiqh Siyasah

a. Pengerian *Fiqh* Siyasah

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahanpun disebutkan. Dari ide dasar itu fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).

Istilah *fiqh* siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk berasal dari dua kata yakni fiqh dan siyasah.¹² Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah khusus dibidang hukum Islam atau yurisprudensi Islam. Kata fiqh berasal dari *faqahayafqahu-fiqhan*.¹³ Secara bahasa fiqh adalah paham yang mendalam. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath'i), fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti.

¹¹ Arwansyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi kasus Desa Bantilang Kec. Towoti Kab. Luwu Timur)*. Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019. 14.

¹² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2018), 2.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar Rhasyidin*(Bandung : Pustaka Setia, 2019). 13.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahdin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Secara bahasa, *siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum memerintah dan memimpin. *Siyasah* diartikan pula sebagai politik sebagaimana uraian-uraian ayat-ayat AlQur'an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata itu pada mulanya menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuklah kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata *sasa yasusu siyasah* yang artinya mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian.

Fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan, yang menyangkut peraturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara. *Fiqh siyasah* merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Itulah sebabnya makna *fiqh siyasah*, *fiqh* dan *siyasah* terlebih dahulu harus kita pisahkan, sehingga perbedaannya jelas. Dan *fiqh* didasarkan pada ciricirinya indentik dengan syariah. Oleh sebab itu, *fiqh siyasah* yang dimaksud adalah sama dengan *siyasah syar'iyah*.

Siyasah syar'iyah politik yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Ide dasar

berpolitik berpegangan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. *Siyasah syar'iyah* mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah Al-Qur'an dan Al-sunnah. Maka dari itu ditemukan hakikat *siyasah syar'iyah*, yaitu:

- a. Bahwa *siyasah syar'iyah* berhubungan dengan peraturan kehidupan manusia.
- b. Peraturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulul al-amr*).
- c. Tujuan peraturan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).
- d. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan semangat syariat Islam yang universal.¹⁴

b. Fiqh Siyasah Perspektif Al- Hadis

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persolan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail.

¹⁴ Fiky Amalia, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Wewenang AHL AL-HALL WA AL-'AQD Dan Relevasinya Terhadap Fungsi Dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam system Pemerintahan Di Indonesia*, Prodi Hukum tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden intan Lampung 2020. 2.

Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁵

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya:

"Tidaklah seorang hamba dibebani amanah untuk memimpin rakyat lalu dia meninggal dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga baginya"

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosulloh SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

c. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam pengkajiannya. Sumber Fiqh Siyasah ada dua bagian, yaitu:

¹⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*, Jurnal Pemerintahan dan politik Islam 2018, h 25.

1) Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Qur'an merupakan satu satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun waktu perkembangan zaman terus berjalan.¹⁶

2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniinya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.¹⁷

¹⁶ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 14.

Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, '*Urf*' atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat dan disepakati sebelumnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi yang juga dapat digunakan serta berasal dari manusia dan lingkungan tersebut berdasarkan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Pembagian fiqh siyasah disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1) Politik Perundang-Undangan (*siyasah dusturiyah*)

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.

2) Politik Luar Negeri (*siyasah dauliyah/siyasah kharijiyyah*)

Mencangkup hubungan keperdataan antara warga negara Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda *kebangsaan* (*al-siyasah al-dauliyah al-khashsh*) atau disebut hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah aldauliyah al-amm*) disebut dengan hubungan internasional.

3) Politik Keuangan Negara (*siyasah maliyyah*)

Mencangkup sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, zakat, pajak dan perbankan. Dari ketiga pembagian fiqh siyasah tersebut maka yang termasuk dalam pembahasan ini yaitu *Siyasah Dusturiyah*:

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁸ *Siyasaah Dusturiyah* membahas tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.¹⁹

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sumber *Fiqh dusturiyah* pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip

¹⁸ [Http://Rangerwhite09-Artikel .Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang konsep. Html](http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-konsep.Html), (05 Juni 2018).

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 13.

kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafaur-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama²⁰, di dalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alqur'an dan hadis.²⁰

2. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintahkan dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang/badan lain. Adapaun jenis-jenis kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

²⁰ <https://www.suduthukum.com/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah>,. H, 1 (14 oktober 2018).

1. Atribut

Atribut adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan. Atribut ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundangan-undang.

2. Delegasi

Delegasi adalah pengarahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/ lembaga pejabat tata usaha negara dengan konsekuensi tanggungjawab beralih pada penerimaan delegasi.

3. Mandate

Mandate yaitu pelemphan-pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh sipemberi mandate.²¹

Dari ketiga sumber tersebut maka sumber kewenangan yang bersifat formal, sementara dalam aplikasi kehidupan sosial terdapat juga kewenangan informal yang dimiliki seseorang karena berbagai sebab seperti: karisma, kekayaan, ataupun kelicikan.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah kab/kota. kebijakan Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam menangani kekurangan tersebut maka diperlukan suatu kebijakan. Siyasa dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga Negara

²¹ M. Jefri Arlinandes Chandra dan JT. *Parake, Kewenangan Bank Indonesia*. 61.

dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.²²

Siyasah *Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyatnya dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di pihak lain. Oleh karena itu, dalam politik hukum, Dusturiyah biasanya hanya sebatas membahas pengaturan hukum yang diperlukan oleh urusan negara dalam kaitannya dengan perwujudan kesejahteraan manusia dan ketaatan pada prinsip-prinsip agama dalam menanggapi pemenuhan kebutuhannya.

Hubungan ini diatur oleh peraturan tertulis (konstitusi) yang mewakili aturan dasar hukum negara dan peraturan tertulis (konvensi). Pembahasan UUD ini mengacu pada sumber dan aturan perundang-undangan, serta sumber penafsiran. bahan sumber pokokpokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.²³

Jadi, Dari sini dapat kita simpulkan bahwa istilah Dusturiyah merupakan norma hukum dasar dan bahwa semua peraturan negara yang terkait digunakan sebagai dasar utama penyelarasan dengan nilai-nilai Syariah. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus mengacu pada konstitusi masing-masing negara. Hal ini tercermin dari nilai-nilai Islam dalam syariat yang dicanangkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Aqidah dan Akhlak, Ibadah, Muamara dan lainlain. Pokok bahasan dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah ini terbagi menjadi tiga yaitu:

²² A. Dzajuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Masyarakat Kini, (Bandung: Persada 2011). 30.

²³ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 154.

1. Siyasah Tasyri'iyyah Siyasah Tasyri'iyyah ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Dengan kata lain Siyasah Tasyri'iyyah ini berarti dapat di golongankan menjadi badan legislative. salah satu contoh dari lembaga legislative yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas dan berwenang untuk membuat dan menetapkan hukum.
2. Siyasah Tanfidziyah Siyasah Tanfadziyah dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan orang. Kebijakan pemerintah ini merupakan interpretasi dari undang-undang yang berkaitan dengan benda-benda yang dibuat oleh instansi pemerintah. legislative. dengan kata lain siyasah Tanfidziyah ini merupakan badan eksekutif. pemerintah daerah memegang peranan penting dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat terutama dalam kewenangan penyediaan bidang sarana dan prasarana pendidikan yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya belum terealisasi dengan baik.
3. Siyasah Qadla'iyyah Siyasah Qadla'iyyah merupakan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. salah satu contoh lembaga Siyasah Qadla'iyyah yaitu: mahkamah Agung, mahkamah konstitusi. dengan kata lain Siyasah Qadla'iyyah ini kalau di Indonesia merupakan lembaga yudikatif yang dalam fungsinya mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.²⁴

²⁴ Wery Gusmansyah, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2. 2017, 127.

Dalam tiga kajian utama siyasah dusturiyah diatas. Maka yg berkaitan menggunakan pembahasan ini sekaligus menjadi bahan analisis pada latar belakang dalam pembahasan merupakan Siyasah Tanfidziyah. Karena dalam setiap kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pembangunan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemberian fasilitas sarana dan prasarana pembangunan yang terdapat dalam pasal 9 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri atas tiga klasifikasi yaitu: Urusan pemerintah absolut, Urusan pemerintah konkuren, dan Urusan Pemerintah Umum.²⁵ Sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, syariat dan hukum-hukumnya firman Allah SWT dalam Q.S: An-Nahl: 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat ini seorang pemimpin dalam melakukan pekerjaannya haruslah berlaku adil dan berbuat kebajikan untuk kemaslahatan umat. sehingga apa yang dilakukan seorang pemimpin jika menerapkan kebajikan dengan pengutamaan kepentingan umat di setiap pekerjaannya maka akan sangat baik suatu pemimpin tersebut.

²⁵ Undang-undang No. 23 pasal 9 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

4. Kepala Desa

1) Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat, artinya kepala desa memperoleh mandat dari rakyat, yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa perannya sebagai ujung tombak pembangunan. Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, menggerakkan, menampung aspirasi masyarakat serta mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa adalah bertugas menyeleggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁶

Kinerja Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok pemimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepemimpinan kepala desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepala desa dalam urusannya dibantu oleh perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.²⁷

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 26.

²⁷ Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:, Rineka Cipta, 2011), 289.

2) Fungsi Kepala Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kepala desa dalam pemerintahan desa mempunyai tugas dan fungsi yang telah di atur yaitu:²⁸

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada desa berwenang: (a.) Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan desa; (b) Mengangkat dan Memberhentikan perangkat desa; (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (d) Menetapkan peraturan desa; (e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; (f) Membina kehidupan masyarakat desa; (g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; (h) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (i) Mewakili desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan (j) Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal diatas tugas dan fungsi kepala desa sangat penting agar pembangunan desa berjalan dengan baik sesuai yang di rencanakan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarah, mengayomi, masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan kepada

²⁸ Inonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2)*.

masyarakat. Salah satunya pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan (*development*) sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contohnya adalah pembangunan jalan, jembatan, pos jaga, dan lampu penerangan.²⁹

3) Dasar Hukum Kepala Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan undang-undang desa menyatakan kepala desa/ desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa/ desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat.

5. Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara yang lain.³⁰

²⁹ Hanif Nurcholis, *Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 105-106.

³⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015), 46.

Menurut Rostow yang diambil dalam Mansor Faqih mendefinisikan pembangunan yang dikaitkan dengan perubahan sosial yakni suatu pembangunan semata hanyalah untuk merubah kehidupan masyarakat itu sendiri atau perubahan masyarakat dari tradisional kemodern. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, gerak menuju kematangan dan masa konsumsi besar besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.³¹

b. Jenis-jenis Pembangunan

a) Pembangunan pertanian (*agricultural development*)

Tujuan yang hendak dicapai oleh pembangunan pertanian adalah memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat desa dengan cara meningkatkan output dan pendapatan mereka. Peningkatan produksi pertanian dianggap sangat strategis, karena tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan pangan (baik dipedesaan maupun diperkotaan), tetapi sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan dasar industri kecil dan kerumah tanggaan, serta untuk menghasilkan produk pertanian ekspor yang dibutuhkan oleh negara maju.

b) Industrialisasi pedesaan (*rural industrialization*)

Tujuan utama program industrialisasi pedesaan adalah mengembangkan industri kecil dan kerajinan. Industrialisasi pedesaan merupakan alternatif yang sangat strategis bagi upaya menjawab persoalan semakin sempitnya ratarata pemilikan dan penguasaan persoalan semakin sempitnya rata rata

³¹ Masril Karim , *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaiyasa Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan*, (Skripsi Progam Studi Ilmu Adminitrasi, Program Universitas Tidore), Ternate, 2010.

pemilikan dan penguasaan lahan dipedesaan serta keterbatasan elastisitas tenaga kerja.

c) Pembangunan masyarakat desa terpadu (*integrated rural development*)

Tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. Ada enam unsur dalam program pembangunan semacam ini, yaitu: (a) pembangunan pertanian dengan mengutamakan pada karya (*labour intensive*), (b) memperluas kesempatan kerja, (c) intensifikasi tenaga kerja skala kecil, dengan cara mengembangkan industri kecil di pedesaan, (d) mandiri dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (e) mengembangkan daerah perkotaan yang mampu memberi dukungan pada pembangunan pedesaan, dan (f) membangun kelembagaan yang mampu melakukan koordinasi proyek multisector.³²

c. Strategi Pembangunan Desa

Pembangunan desa hendaknya mempunyai strategi yang tepat dan manfaat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimaksimalkan secara efektif dan efisien, hal ini sesuai dengan Permendagri no 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam membangun infrastruktur pedesaan adalah: 1) Membenahi jalan dan jembatan pedesaan yang rusak, 2) Pembangunan prasarana penunjang perekonomian, 3) Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan, 4) Pengembangan

³² Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka 2004), 4.

sarana rekreasi desa secara lebih modern, 5) Penataan administrasi desa, 6) Pembangunan plengsengan irigasi pertanian, 7) Pembangunan penampungan air bersih.

d. Dasar Hukum Pembangunan Desa

Dasar hukum pembangunan desa terdapat di Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pada Pasal 78, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.³³

Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berikut jenis-jenis perencanaan pembangunan:³⁴

- a) Rencanan Pembangunan Jangka panjang daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan mikro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap

³³ Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 *Tentang Desa*.

³⁴ Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Naional*, Maraja Journal, Vol.1 No.3 November 20018, . 56.

dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah.

- b) Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
- c) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) adalah perencanaan yang meliputi jangka waktu sampai satu atau dua tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat mendetail. perencanaan pembangunan jangka pendek tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah merupakan peran pemerintah desa terkait dalam hal sosial baik itu penanggulangan kesejahteraan ataupun pembangunan, karena pemerintah desa merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kebijakan pemerintah pusat yang mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan dibantu oleh jajarannya terutama sekretarian desa dan badan permusyawaratan desa (BPD).

e. Pembangunan dalam Fiqh Siyasah

Konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam Fiqh Siyasah lebih dari itu. Bagi Fiqh Siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Pembangunan yang bernafaskan Fiqh Siyasah tidak lepas dari suatu usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian islam. Pembangunan yang sebenarnya menurut perspektif Islam adalah pembangunan yang menjadikan nilai-nilai akhlak al-karimah dan kerohanian sebagai dasar yang menuntun setiap kegiatan ekonomi, politik dan sosial budaya manusia. Atau penerapan dan pelaksanaan terhadap tuntunan-tuntunan Allah SWT. Dalam semua aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan manusia itu sendiri. Agar nilai-nilai tersebut mewarnai segala aktivitas tersebut dan menjadikan berkarakter islami.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat

landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah, yaitu:³⁵

- 1) Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya.
- 2) Rububiyah (ketentuan ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk Nya untuk menyempurnakan segala pemberian Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- 3) Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- 4) Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian)

³⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), 17.

manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.³⁶

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan fiqh siyasah.

6. Jalan Usaha Tani

Jalan usaha tani (JUT) adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah atau masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian. Jalan ini biasanya menghubungkan antara lahan pertanian dengan jalan raya utama, serta menghubungkan antara lahan pertanian dengan sumber daya pertanian seperti irigasi dan input pertanian lainnya. Jalan usaha pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian,

³⁶ Ibnu Syarif, Mujafer dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

mempermudah transportasi hasil pertanian dan aksesibilitas ke lahan pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar lahan pertanian.³⁷

Didalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan terdapat Klausul jalan khususnya yaitu jalan yang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab departemen terkait. Sehubungan dengan itu Jalan Usaha tani di kategorikan jalan khusus sehingga pembinaannya menjadi tanggung jawab Departemen Pertanian ataupun instansi daerah seperti dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Adapun standar teknis dan rancang bangun jalan usaha tani yaitu:

- a. Norma, Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani dilaksanakan pada areal lahan usaha tani baik yg belum ada jalan usaha taninya maupun sudah ada jalan usaha taninya tetapi belum memadai.
- b. Standar Teknis
 - 1) Panjang jalan usaha tani antara 50-100m/ha (tergantung kondisi lahan).
 - 2) Jalan usaha tani utama lebar atas 3 meter serta lebar bawah 4 meter sedangkan jalan usaha tani cabang lebar atas 2 m dan lebar bawah 3 meter.
 - 3) Tinggi jalan antara 0,25-0,70 m di atas permukaan lahan.
 - 4) Konstruksi tanah diperkeras batuan dan disebelah bahu jalan (kiri dan kanan) dibuat saluran pembuangan air.

³⁷ La Ode Aswan, *Perencanaan Jalan Usaha Tani Kerurahan Awainulu Kecamatan pasar wajo*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 5 No. 2 Oktober 2021, 481.

- 5) Lebar saluran pembuangan air (drainase) antara 40-60 cm dengan kedalaman kurang lebih 30-50 cm.

Apabila standar teknis kegiatan pembangunan baru atau peningkatan kapasitas jalan pertanian dalam hal tidak sama dengan ketentuan teknis diatas dikarenakan:

- a) Perbedaan harga bahan/material yang terdapat pada poin 1, 2 dan 3 dimasing-masing daerah sehingga perhitungan tidak sesuai dengan satuan biaya setempat atau;
- b) Tidak dapat dipenuhi dikarenakan kondisi alam maka pembangunan jalan baru atau peningkatan jalan pertanian dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut dengan melampirkan RAB yang didukung dengan data SSH daerah setempat dan melampirkan surat penjelasan dari Tim Teknis Kabupaten untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dan lainnya) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

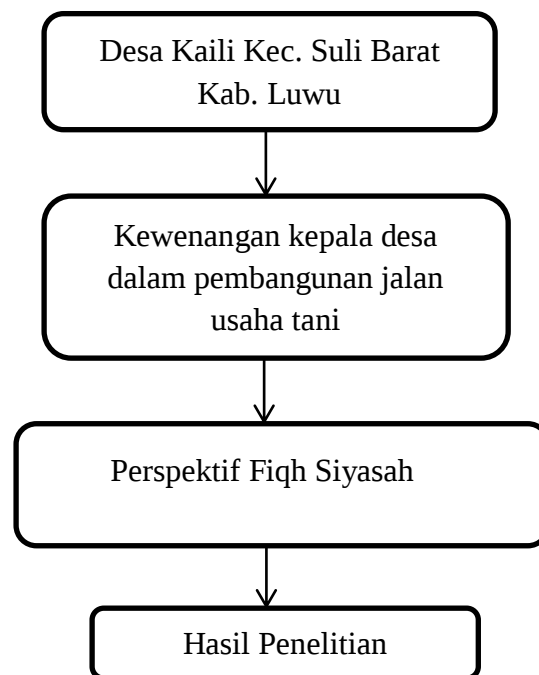
c. Kriteria

- 1) Berada di areal lahan usaha tani dengan luas hamparan minimal 25 ha pada daerah bukaan baru dan kawasan sentra produksi pangan.
- 2) Petani mau melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk pembangunan jalan usaha tani.

- 3) Petani/kelompok tersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan jalan setelah di konstruksi.

C. Karangka Pikir

Berdasarkan judul dari penelitian ini dan teori-teori di atas maka alur kerangka pikir yang dirumuskan peneliti yaitu Desa Kaili Kec. Suli Barat Kab. Luwu menjadi lokasi penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana kewenangan kepala desa dalam pembangunan jalan usaha tani dalam perspektif fiqh siyasah. Kemudian hasil yang diperoleh akan di deskripsikan dalam pembahasan hasil penelitian.



Gambar 2.1 Karangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti yang akan menggali informasi dilapangan (*Field Research*) secara langsung dan bertemu langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi alamiah sesuai dengan keadaan lapangan tanpa campur tangan pihak manapun. Penelitian ini dilakukan dengan tatap langsung dengan informan, peneliti bertemu dan berbincang secara langsung.³⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Fungsi dari normatif-empiris yaitu untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum di konsepskan untuk digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.³⁹ Pendekatan normatif empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang

³⁸ Moloeng, Lexy J. "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

³⁹ Jhonny Ibrahim, *Metedologi dan hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 188

telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum, baik primer atau sekunder .

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa kalili, Kec. suli barat, Kab. luwu. Waktu penelitian di mulai pada tanggal 23 februari 2024 s/d 23 Maret 2024 di desa kaili kec. Suli barat kab. luwu.

C. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis mendeskripsikan definisi operasional variable.

1. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari mengenai urusan umat dan Negara dengan berbagai macam bentuk hukum, peraturan serta kebijaksanaan yang telah dibuat oleh para pemegang kekuasaan yang berbanding lurus dengan ajaran syariat untuk mewujudkan kesejahteraan.

2. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin masyarakat, artinya kepala desa memperoleh mandat dari rakyat, yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga

masyarakat. Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik.

5. Jalan Usaha Tani

Jalan usaha tani adalah jalan yang dibangun oleh pemerintah atau masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian.

D. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Beberapa persoalan sekitarnya perlu kita pahami agar bias menentukan dan menyusun objek penelitian dalam metode penelitian kita ini dengan baik, yaitu berkaitan dengan apa itu objek penelitian dalam penelitian kualitatif, apa saja objek penelitian dalam penelitian kualitatif, dan kriteria apa saja yang layak dijadikan objek penelitian kita.⁴⁰

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu, bagaimana kewenangan kepala desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu, Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan

⁴⁰ Muh, Fitrah, Dr. Luthfiah, *Metode Penelitian*, (Penerbit CV Jejak: Cetakan Pertama, September 2017), 29.

Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu.

E. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

1. Data primer adalah objek yang diobservasi langsung dilapangan dan informan yang diwawancarai. Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian, melalui proses wawancara dengan para informan yang ikut dalam Pembangunan Jalan Usaha tani (JUT).
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau sumber informasi ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dimana sumber tersebut telah didokumentasi dan dipublikasikan. Data sekunder juga diperoleh dari tinjauan pustaka, dokumen, hasil penelitian, artikel, jurnal, dan sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terkait dengan rumusan masalah penelitian.⁴¹

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpulan data yang utama. Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau *participant observation*.

1. Pedoman wawancara yang berisi tentang kisi-kisi dan lembaran pertanyaan yang akan digunakan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara.

⁴¹ I Wayan Sujana, *Upacara Nyiramang Layon Di Marejan pada Pasek Gede Jong Karem Desa Aat Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung*, Cetakan Pertama (Nilacakra; Desember 2019), 69-70.

2. Alat dokumentasi yang digunakan peneliti seperti kamera yang digunakan untuk mengambil gambar, serta alat tulis (buku dan pulpen) untuk mencatat hal-hal yang akan diteliti di lapangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴²

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai upaya mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan bertatap muka. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada aparat desa dengan pedoman yang telah dibuat sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan penyusunan pembangunan jalan usaha tani, laporan realisasi pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani dan arsip lainnya yang dianggap penting.

⁴² Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), 62.

H. Teknik Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintes, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴³ Tahap analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁴⁴

2. Reduksi Data

Pada tahap ini penulis melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁴⁵

⁴³ Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 23.

⁴⁴ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum dan Normatif*. Depok : Prenadamedia Group, 34.

⁴⁵ Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 24.

3. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagaimana sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil tindakan dan memperdalam temuan tersebut.⁴⁶

4. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan.⁴⁷

⁴⁶ Ali, Zainuddin. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 25

⁴⁷ Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum dan Normatif*. Depok : Prenadamedia Group, 35.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kaili

Kaili adalah salah satu Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Suli Barat yang ada dikota/kabupaten Luwu dan termasuk dalam Provinsi Sulawesi Selatan negara Indonesia dengan kode pos 91996. Luas wilayah Desa Kaili yaitu 990 Ha, yang terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Desa Kaili terbagi dalam enam dusun yaitu Dusun Kaili, Dusun Pengkasalu, Dusun Tandara, Dusun Batu Koko, Dusun Larewa, dan Dusun Kambalu. Terletak 5 km dari ibukota Kecamatan, 28 km dari ibukota Kabupaten, dan 300 km dari ibukota Provinsi. Secara geografis desa kaili mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sampeang Kecamatan Bajo Barat.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Papakaju Kecamatan Suli.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Salubua Kecamatan Suli Barat.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Poringan Kecamatan Suli Barat.

Desa Kaili memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara Bulan Februari sampai Bulan Juni, musim kemarau terjadi antara Bulan Juli sampai Bulan Oktober.

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Kaili merupakan daerah dataran rendah. Dari seluruh luas wilayah yang ada di Desa Kaili hamper setengahnya merupakan dataran rendah. Sisanya merupakan area perkebunan

yang sangat potensial dalam pengembangan tanaman pangan dan hortikultural.

2. Sejarah Desa Kaili

Berdasarkan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Kaili, nama Kaili diambil berdasarkan sejarah dimana diwilayah ini dulu terdapat kerajaan yang paling tertua di pulau daratan Kabupaten Luwu, dari sinilah awal mula munculnya nama Kaili. Sejak dulu wilayah ini merupakan wilayah kerajaandulunya sejak masih zaman penjajahan Belanda, dimana desa ini dulunya di beri nama Kema'dikahan dimana penjajahan Belanda.

Usut cerita dari kerajaan *Celebes* merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu, kerajaan inilah yang membuat suatu wilayah dimana masyarakat bisa tinggal menetap, dari sebab ini kemudian muncul suatu desa yang bernama Kaili. Hingga saat ini masih ada keturunan dari kerajaan tersebut yang masih hidup dan menetap didesa tersebut. Wilayah penduduk desa kaili bermata perncaharian petani kebun sebagai mata pencaharian utama. Dosamping itu masyarakat Desa Kaili sebagian memiliki mata pencaharian sampingan seperti merotan, tukang batu, dan sebagai kulih bangunan.⁴⁸

Pada awalnya Kaili adalah sebuah Kema'dikahan dimasa penjajahan Belanda yang pada saat itu wilayahnya meliputi Pangi, Talo'bo, Kaladi, Salubua, Karampa, dan Tumbubara. Dalam penataan luas wilayah Desa Kaili pada tahun 1992, Desa Kaili memekarkan diri menjadi tiga desa yaitu: Desa Kaili, Desa Salubua, Desa Poringan dan Desa Kaili sendiri terdiri atas 6 dusun

⁴⁸ Moh. Mas Adi "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 27 Feruari 2024.

antara lain:

- 1) Dusun Kaili
- 2) Dusun Pengkasalu
- 3) Dusun Tandara
- 4) Dusun Larewa
- 5) Dusun Batu Koko
- 6) Dusun Kambalu⁴⁹

Dan hingga saat ini Desa Kaili Sebagian besa penduduknya orang-orang asli (pribumi) dan warga pendatang dari berbagai wilayah Desa Kaili. Penduduk tersebut berasal dari beberapa kabupaten dalam wilayah Sulawesi Selatan dan lain-lain.

3. Sejarah Pemerintahan Desa Kaili

Pemerintahan pertama di Desa Kaili pada masa transisi dimana Desa Kaili masih berstatus desa persiapan dijabat oleh Abd. Rahman sejak tahun 1992. Dua tahun kemudian yaitu tahun 1994, Desa Kaili resmi menjadi desa definitif dan kepala desa tetap dijabat oleh Abd. Rahman selama dua periode yakni sampai tahun 2007. Kemudian dilakukan pemilihan kepala desa pada tahun 2007 secara demokratis yang diikuti oleh 2 calon kandidat antara Abd. Rahman dan Moh. Mas'Adi sehingga yang terpilih pada saat itu adalah Abd. Rahman dengan selisih 123 suara dan kemudian dilantik secara serentak dengan kepala desa lainnya oleh Bupati Luwu saat itu (Drs. Basmin Mattayang) di Lapangan Bola Puang Bunguk Lindajang pada tanggal 25 Mei 2007.

⁴⁹ M. Sabri T. "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 27 Februari 2024.

Pada tahun 2013 masa kepemimpinan kepala desa (Abd. Rahman) berakhir, sehingga dilaksanakan Kembali pemilihan kepala desa secara langsung yang diawali dengan pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa (P3KD) dan ditunjuk secara aklamasi Jumliana S.Ag sebagai ketua panitia.⁵⁰

Tabel 4.1 Kepala Desa Kaili setiap periodenya

No	Nama	Tahun Menjabat
1.	Marasang	1969-1985
2.	Andi Muhalladj	1985-1991
3.	Moh. Mas' Adi	1991-1992
4.	Abd. Rahman	1992-2013
5.	Hasbir, S.Sos	2013-2019
6.	Kaharuddin	2019-sekarang

Sumber: Data Arsip Kantor Desa Kaili Tahun 2024

4. Potensi Ekonomi Masyarakat

Perkembangan potensi ekonomi masyarakat di Desa Kaili terutama pada sektor pertanian yang mereka kelola sendiri tidak memiliki sumber penghasilan yang tetap. Yang dimana sumber penghasilannya lebih cenderung mengalami pasang surut. Karena tidak selamanya bercocok tanam yang mereka lakukan mengalami keberhasilan terkadang juga mengalami kegagalan. Contohnya petani padi, dimana tanaman padi ini rata-rata hanya panen satu kali dalam setahun Sebagian juga panen dua kali setahun namun panen kedua hasilnya kurang maksimal lantaran kurangnya intensitas hujan, banyaknya hama pengganggu padi, dan beberapa yang terserang penyakit

⁵⁰ M. Sabri T. "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 27 Februari 2024.

daun, batang dan buah.

5. Potensi Desa

Pemerintah Desa Kaili memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan desa atau kepentingan pribadi. Yang dimaksud kepentingan pribadi adalah setiap desa memiliki sarana desa yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan seperti acara-acara hajatan dan pernikahan. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Berdasarkan fakta-fakta atau gambaran umum terkait kondisi pembangunan di desa kaili, Sebagai berikut:

- 1) Belum tuntasnya pengaspalan jalan desa.
- 2) Drinase kiri dan kanan jalan desa belum terakomodir.
- 3) Pembangunan jalan usaha tani belum di lanjutkan.
- 4) Belum adanya lampu jalan.
- 5) Penghubung jembatan anantara dusun larewa dengan dusun kambalu belum terlaksana.

6. Visi dan Misi Kantor Desa Kaili

Visi Kantor Desa Kaili

Terwujudnya penyeenggaraan pemerintah desa yang siap bersaing, dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat yang berekualitas.

Misi Kantor Desa Kaili

- a. Meningkatkan tata penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan

pemerintahan desa.

- b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana didalam desa.
- c. Meningkatkan pembinaan desa.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu

a. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kaili

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat, sehingga aspirasi masyarakat yang dipimpinnya dapat terlaksana dengan baik melalui program yang nyata untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Terdapat dalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan secara demokratis, dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.⁵¹

⁵¹ Nugroho, S. (Desember 2019). *Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan*. Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, (No.2), 258-259.

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing. Begitu pula pengisian Badan Permusyawaratan Desa Kaili yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Keberadaan Peraturan Daerah ini untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah juga dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Atas dasar hal tersebut Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

Bapak Kaharuddin selaku kepala Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Kepala Dusun yang memiliki program kerjanya tersendiri salah satunya yaitu gotong royong dan dapat berjalan dengan lancar dikarenakan adanya bantuan dana dari desa yang digunakan untuk membeli kebutuhan gotong royong seperti racun. Pemerintah desa juga telah melakukan pembenahan sumber daya sebagai contohnya adalah peningkatan pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDES). Kalau pembangunan jalan tani sebetulnya saya tidak sepenuhnya memiliki wewenang karena harus melakukan penyuratan dulu ke Kabupaten”.⁵²

Kepala Desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan di wilayah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan

⁵² Kaharuddin “*Wawancara Pembangunan Jalan Tani Desa Kaili*”, pada tanggal 26 Februari 2024.

sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari hasil kerja Kepala Desa dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk turut serta di dalam pembangunan. Sebagaimana pembangunan di desa, yang diatur dalam pasal 3 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ditegaskan bahwa Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Seperti hasil wawancara dengan kepala Desa dalam pembangunan jalan usaha tani di desa Kaili dapat kita lihat di bawah ini:

Bapak Kaharuddin selaku kepala Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Pembangunan jalan tani saat ini dana belum cukup untuk melakukan pembangunan jalan tani. Kita khususkan untuk pembangunan jalan umum dan jalan dusun-dusun. Saya ingin membangun tetapi terkendala dalam dana dan transportasi karena jika kita membangun jalan tani 100 meter misalkan itu akan menjadi 50 meter karena biaya masuk pada transportasi material.”⁵³

Berikut beberapa pembangunan yang diimplementasikan di Desa Kaili sebagai berikut:

Tabel 4.3 Implementasi Pembangunan Desa Kaili 2022-2024

Program Kerja	Tahun Realisasi	Lokasi Pembangunan
Irigasi Tersier	2022	Dusun Batu koko
Rabat Beton	2022	Dusun Larewa
Plat Dekker	2023	Dusun Tandara

Sumber: Olah Data Arsip Kantor Desa Kaili Tahun 2024.

⁵³ Kaharuddin “Wawancara Pembangunan Jalan Tani Desa Kaili”, pada tanggal 26 Februari 2024.

Pemerintah Desa Kaili dalam melakukan pembangunan atau menjalankan program kerjanya selalu melakukan pengawasan secara langsung dilapangan. Meskipun dalam pengelolaannya ada yang diberi tanggungjawab untuk mengawasi apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

Jalan usaha tani di Desa Kaili berada diarea pegunungan dan memiliki panjang kurang lebih 500 m, lebar 3,5 m yang mana lokasi tersebut menjadi salah satu area pertanian masyarakat desa kaili. Jalan usaha tani di Desa Kaili belum memadai sehingga masyarakat merasa kesulitan ketika membawa hasil panen mereka karena kondisi jalan yang tidak bagus. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat menganggarkan untuk perbaikan jalan usaha tani di Desa Kaili. Proses pembangunan jalan usaha tani sudah di mulai pada tahun 2022 bersumber dari dana desa dalam pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dengan nama proyek “RABAT BETON”. Pada tahap pertama pembangunan jalan usaha tani telah dilaksanakan pada bulan february tahun anggaran 2022 berupa rabat beton dengan spesifikasi panjang 150 m, lebar 3,5 m dan ketebalan pengecoran 5 cm. Proyek pembangunan jalan usaha tani itu menelan anggaran Rp. 26.053.000 yang bersumber dari dana desa TA 2022. Informasi tersebut diberitahukan oleh kepala Desa Kaili.

Sebelum adanya perencanaan pembangunan jalan usaha tani ini, memang belum ada pembahasan mengenai pembangunan jalan usaha tani sebelumnya atau tahun ini. Belum adanya musyawarah terkait dengan

pembangunan jalan usaha tani ini. Oleh karena itu, untuk melakukan perencanaan pembangunan jalan tani pemerintahan Desa diharapkan melakukan Musyawarah Rencana Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wadah pembahasan rencana pembangunan desa atau usulan program yang berpedoman pada prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini menuntut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan dilakukan. Terutama yang berada di desa-desa bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Ibu Rahmawati selaku Ketua BPD Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Perencanaan program yang dilakukan harus dengan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa melalui pelaksanaan musrenbangdes. Anggaran yang akan dikelola diperuntukkan demi pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan masyarakat desa. Misalnya kami melakukan musyawarah di tahun 2023 untuk anggaran tahun 2024. Jadi, kami aparat desa atau pemerintah desa tidak berarti mengambil keputusan untuk kegiatan apa yang akan kami laksanakan tanpa adanya musyawarah dengan masyarakat. Sehingga sebelum melakukan penyusunan program kerja APBDesa kami terlebih dahulu memberi peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mereka tentang program kerja atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan untuk dana APBDesa kedepannya. Kami juga selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan tugas kami sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat yang nantinya kami usulkan kepada pemerintah desa”.⁵⁴

Pemerintah desa Kaili dalam melakukan pembangunan terlebih dahulu melakukan musyawarah, baik musyawarah perencanaan dan penetapan, yang melibatkan masyarakat untuk menentukan apa yang akan direncanakan dalam anggaran kedepannya. Pengelolaan anggaran juga harus betul-betul sesuai

⁵⁴ Rahmawati, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, “Wawancara”, pada tanggal 26 Februari 2024.

dengan apa yang menjadi tujuan utama dari masyarakat. Pemerintah desa juga tidak berani mengambil keputusan dalam penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat melakukan tugasnya untuk menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah desa.

Selain melakukan wawancara dengan aparat desa, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani, Bapak Arias mengatakan;

“Saya sudah mempunyai lahan perkebunan ini sebelum adanya jalan usaha tani dibuat dan saya merasakan perbedaannya, dimana sebelum adanya jalan tani itu saya masih kesulitan ketika membawa hasil panen dan sesudah adanya jalan tani ini sudah sedikit memudahkan meskipun pembangunan jalan tani hanya sebagian yang sudah di perbaiki, saya berharap pemerintah desa bisa melanjutkan pembangunan jalan usaha tani agar lebih memudahkan transportasi dan aksesibilitas ke lahan pertanian”.⁵⁵

Bapak Ancu juga mengatakan bahwa:

“ Jalan usaha tani ini dibuat ditengah kebun saya dan itu membuat saya senang karena dengan adanya jalan tani itu akan lebih memudahkan saya ketika membawa hasil panen ataupun alat-alat pertanian lainnya dan transportasi serta aksesibilitas ke lahan perkebunan sangat mudah akan tetapi saya berharap pemerintah segera melanjutkan pembangunan jalan usaha tani ini.”⁵⁶

Bapak Sultan juga mengatakan bahwa:

“ Pada saat pembangunan jalan usaha tani itu dibuat saya merasa senang karena sebelumnya saya sangat kesulitan ketika membawa hasil panen ataupun ketika membawa pupuk dan alat-alat pertanian lainnya karena akses jalan sebelumnya tidak memadai untuk alat transportasi apalagi ketika hujan, jalan menjadi becek dan tidak bias dilewati”.⁵⁷

⁵⁵ Arias Masyarakat. “Wawancara” Pada tanggal 28 Februari 2024.

⁵⁶ Ancu, masyarakat “ Wawancara” Pada Tanggal 28 Februari 2024.

⁵⁷ Sultan, Masyarakat. “Wawancara” Pada tanggal 28 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga masyarakat di atas, pemerintah desa dalam pembangunan jalan usaha tani sudah sedikit memudahkan masyarakat akan tetapi pemerintah desa harus melanjutkan pembangunan jalan usaha tani yang sebelumnya belum selesai dikerjakan dan pemerintah desa juga harus melibatkan masyarakat karena sebelumnya pemerintah tidak melakukan musyawarah.

Bapak Musakkir selaku kepala Dusun, mengatakan bahwa:

“Walaupun belum ada lagi pembahasan mengenai pembangunan jalan usaha tani selanjutnya akan tetapi pemerintah desa sudah melakukan tugasnya dengan baik terutama kepala Desa. Kepala Desa dan aparat desa tidak serta merta melepaskan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan pembangunan.”⁵⁸

Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan di desa kaili kabupaten luwu belum sepenuhnya berjalan dengan baik, sehingga perlu diadakan lagi musyawarah terkait dengan pembangunan jalan usaha tani sesuai dengan dalam UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

b. Kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Kaili

Badan Permusyawaratan Desa Kaili merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

⁵⁸ Musakkir, Kepala Dusun.” “*Wawancara*” Pada tanggal 26 Februari 2024.

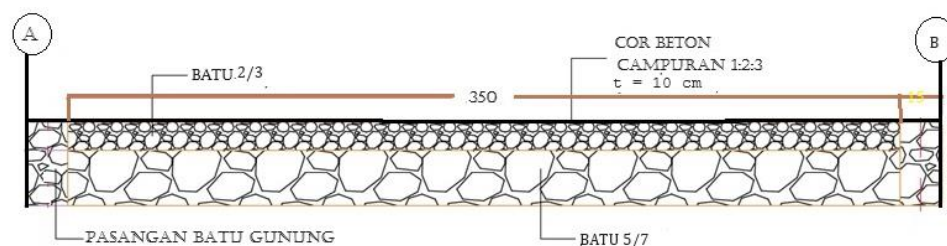
Dalam melakukan pembangunan jalan usaha tani yang sebelumnya telah dibangun sebagian di Desa Kaili, akan tetapi masyarakat masih mengeluh karena sebagian akses jalan mereka belum dikerjakan, dikarenakan anggaran untuk pembangunan jalan usaha tani belum ada sehingga pembangunan jalan usaha tani belum di bangun.

Selain itu, dalam pembangunan jalan usaha tani pada tahun 2022 pemerintah desa tidak melakukan musyawarah dan tidak melibatkan masyarakat sehingga pembangunan jalan usaha tani yang diharapkan masyarakat belum sesuai. Melanjutkan tahap pertama yang sudah selesai dua tahun lalu, masyarakat berharap pemerintah desa untuk melanjutkan pembangunan jalan usaha tani tahun ini dengan panjang 350 m lebar 3,5 m karena sebelumnya pemerintah desa hanya membangun 150 m lebar 3,5 m dan masyarakat ingin pemerintah desa melakukan musyawarah terkait pembangunan jalan usaha tani selanjutnya.

Pemerintah desa dan aparat desa telah melakukan pengelolaan dan pembangunan secara bertahap, dan untuk itu harus ada perencanaan jalan usaha tani sehingga terlaksananya peran kepala desa dalam membangun jalan usaha tani. Karena jalan usaha tani adalah bagian dari desa, merujuk pada pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang mengatur kewenangan desa diantaranya, kewenangan lokal berskala desa. Dalam penjelasan *uu a quo* disebutkan, bahwa kewenangan lokal berskala desa diantaranya ialah pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Hal tersebut sebagai konsekuensi asas penyelenggaraan

urusan pemerintahan desa, yakni salah satunya adalah asas kemandirian. Dengan acuan undang-undang peneliti mengusulkan perencanaan jalan usaha tani yang dibutuhkan Desa kaili yaitu:

Gambar 4.1 Gambar Perencanaan Jalan Tani Desa Kaili



Setelah melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan melihat kondisi topografi, maka didapat perencanaan jalan rabat yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah jalan rabat beton dengan ukuran 3,5 m x 140 m. Detail perencanaan dapat dilihat pada gambar 4.1 yang diusulkan oleh peneliti dan terkait dengan belum adanya perencanaan jalan usaha tani tahun ini. Gambar perencanaan ini didapatkan dari survey langsung ke lokasi lalu peneliti dan masyarakat gambarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pendapat dari Bapak Kaharuddin selaku kepala Desa terkait dengan perencanaan ini yaitu:

“Dengan adanya perencanaan ini saya akan melaksanakan dulu beberapa tahap seperti musrenbangdes kepada aparat desa dan melibatkan masyarakat serta aparat desa yang menganggarkan biaya pada tahun ini, karena tahun sebelumnya belum adanya pembahsan mengenai anggaran ini . Untuk itu juga kita akan malibatkan masyarakat dalam membangun jalan usaha tani ini karena perlu juga adanya masukan dari masyarakat untuk mengurangi apakah itu soal tenaga ataupun masukan yang lain.”⁵⁹

⁵⁹ Kaharuddin, Kepala Dusun.” “Wawancara” Pada tanggal 26 Februari 2024.

Adapun tambahan dari Ibu Rahmawati selaku Ketua BPD Desa Kaili, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya perencanaan itu saya akan melakukan dulu Musrenbangdes untuk membahas masalah ini dulu. Karena tertera dalam APBDesa bahwa belum ada penganggaran mengenai jalan usaha tani tahun ini maka dari itu kita akan menghitung dulu berapa biaya yang akan di butuhkan oleh perencanaan ini, dan akan dilakukan secepatnya ditahun ini akan di adakan pengusulan anggaran.”⁶⁰

Dengan hasil wawancara diatas yaitu peneliti telah berusaha membuat proses perencanaan pembangunan jalan usaha tani dan sudah akan di anggarkan oleh kepala Desa dan aparat Desa. Dengan terlaksananya pengusulan perencanaan itu berarti sudah adanya peningkatan proses bahwa sudah ada peningkatan pembahasan mengenai jalan usaha tani. Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat desa Kaili bahwa:

“Pembangunan jalan usaha tani sebelumnya tidak melakukan musyawarah dan tidak melibatkan masyarakat sehingga aspirasi-aspirai masyarakat terkait pembangunan jalan tani tidak didengar oleh pemerintah desa. akan tetapi masyarakat ingin pemerintah desa melanjutkan pembangunan jalan tani itu. Nah dengan kita usulkan perencanaan itu pemerintah desa sudah akan lebih peduli soal perencanaan jalan tani ini, karena belum pernah dibahas tahun ini jadi masyarakat pasti sangat senang jika sudah ada gambaran dan akan diusulkannya biaya mengenai jalan usaha tani ini”.⁶¹

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan usaha tani sebelumnya tidak melibatkan masyarakat sehingga pembangunan jalan usaha tani tidak optimal. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas

⁶⁰ Rakhmawati, Ketua BPD Desa Kaili “*Wawancara*” Pada tanggal 26 Februari 2024.

⁶¹ Lukman, Masyarakat. “*Wawancara*” Pada tanggal 28 Februari 2024.

tersebut kepala Desa memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa. Peran kepala Desa kaili dalam melaksanakan pembangunan kurang menerapkan asas tranparansi dan kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Hal ini bisa dilihat dari tidak pernah adanya pemasangan informasi seputar penggunaan dana Desa di tempat-tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.

Kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif di mana peran kepala Desa kaili kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa dan masyarakatnya. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah Desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Dengan demikian menurut peneliti kewenangan kepala desa kaili dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari wewenang kepala desa yang diatur dalam pasal 26 ayat (2) huruf m yaitu mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dalam hal ini Kepala Desa kurang melibatkan masyarakat dan tidak melakukan musyawarah dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban kepala desa dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi. Alasan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat tidak antusias dengan musyawarah yang dilakukan dan kurangnya partisipasi masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala desa, yaitu peneliti mengusulkan agar pembangunan jalan usaha tani selanjutnya dengan musyawarah dan melibatkan masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani yang penganggarannya dapat dilakukan tahun ini, dengan itu pemerintah desa sudah melakukan sesuai undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa.

2. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu pula dalam perspektif hukum islam, pemerintah desa mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang

diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya di dalam rumah tangganya sendiri demi tercapai pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bagaimana Allah SWT menyuruh kita untuk menunaikan amanat yang wajib hukumnya, bersikap adil dalam hukum dan memutuskan hukum diantara sesama juga wajib hukumnya agar keadilan tercipta dan orang lemah atau pihak yang teraniaya mendapatkan haknya, agar orang kuat tidak sewenang-wenang terhadap orang lemah, agar adanya rasa aman dan ketenteraman.

Kepala Desa merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintahan Desa, sebagaimana kepemimpinan dalam Islam dalam tinjauan Fiqh Siyash diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam Islam. Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, pemerintah desa mempunyai kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai *Ulil Amri* dimana masyarakat mempunyai kewajiban menaati *Ulil Amri* agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya disegala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa. Berdasarkan firman Allah tentang kewajiban mentaati *Ulil Amri* yang dijelaskan dalam QS, An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59).⁶²

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah, dan *Ulil Amri*. Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa juga masuk golongan *Ulil Amri*, maka Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat Kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang dipercayai kepadanya, sebab

⁶² Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59

kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.⁶³

Seorang pemimpin harus menaati peraturan yang telah ditentukan dan menjalankan amanah dalam melakukan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan Fiqh Siyasah. Sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.⁶⁴

Seorang pemimpin juga harus menjadi teladan dan pelopor bagi rakyatnya yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW, kepribadiannya sebagai pemimpin didalam pola berpikir, bersikap dan berperilaku, merupakan pancaran isi kandungan Al-Qur'an sehingga sepatutnya diteladani. Berdasarkan QS Ali-Imran: 159 yang berbunyi:

⁶³ Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Fiqh Siyasah Ahlul Halli Wal Aqdi* (Aceh: Yayasan Banda Pena Aceh, 2021) h.23

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *(Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021) h.123

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِظَ الْقَلْبُ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿٥٩﴾

Terjemahan:

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Ayat di atas menyatakan bahwa musyawarah bagi pemimpin hukumnya wajib. Berbeda dengan Nabi, bsginya musyawarah hanyalah sunnah.⁶⁵ Walau memang hukumnya sunnah bagi Nabi tetapi beliau telah memberi contoh kepada para pemimpin setelahnya. Nabi memang lebih banyak bermusyawarah terkait dengan masalah keduniaan seperti masalah social ekonomi dan perang. Nabi tidak memusyawarahkan hal-hal yang berkenaan dengan masalah agama. Alasannya kata para ulama karena masalah agama adalah masalah wahyu yang tentu memecahkannya selalu mendapat bimbingan dari Allah sehingga Nabi tidak perlu meminta pandangan atau masukan dari para sahabat. Persoalan agama adalah persoalan antara Nabi sendiri dengan Allah Swt.

Dengan demikian menurut peneliti kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya secara umum belum optimal dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah, dalam hal ini Kepala Desa harus

⁶⁵ Al-Qur'an. Dan Terjemahan Surah Ali- Imaran Ayat 15.

melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan agar pemerintah desa kaili dan masyarakat bisa menerapkan sikap bertanggung jawab dan amanah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis normatif-empiris yaitu menggali informasi dilapangan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan kepala desa berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf m UU no.6 tahun 2014, dinilai tidak optimal karena dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di desa kaili masih belum selesai dikerjakan sehingga masyarakat berharap pemerintah desa melanjutkan pembangunan tersebut. Perencanaan pembangunan tahap awal tahun 2022 pembangunan jalan usaha tani sudah dibangun dengan panjang 150m lebar 3,5m ketebalan pengecoran 5cm. Pada tahun 2022 pemerintah desa tidak melakukan musyawarah dan tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan jalan usaha tani sehingga masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani tersebut.
2. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu kewenangan kepala Desa di Desa Kaili belum sepenuhnya menjalankan amanah sepenuhnya seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 58 tentang seorang pemimpin hendaknya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menjalankan amanah seperti yang dijelaskan dalam Fiqh siyasah sebagai seorang *Ulil Amri* yaitu Kepala Desa sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah desa, berdasarkan pembangunan jalan usaha tani sebelumnya yang belum selesai dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat maka disarankan untuk melanjutkan pembangunan jalan usaha tani yang penganggarannya dapat dilakukan tahun ini dengan begitu pembangunan jalan usaha tani bisa dilanjutkan di tahun 2025 dan pemerintah desa harus melibatkan masyarakat agar pembangunan jalan usaha tani menjadi optimal sesuai dalam pasal 26 ayat (2) huruf m UU no.6 tahun 2014 tentang kewenangan kepala desa yaitu: mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. dan bagi Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam membangun desa bersama. karena partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, Thalha, dan Budur Anifia, *Instrument Pengumpulan Data*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Almawardi, Imam, “Al – Ahkam As – Sulthaniyyah, Hukum – Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam”, (Jakarta: Darul Falah, 2007).
- Arwansyah, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah (Studi kasus Desa Bantilang Kec. Towoti Kab. Luwu Timur).* Program Studi Hukum Tata Negara, fakultas Syariah , Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Aziz Izlindawati, Asmaeny, *Constitutional complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- B N Marbun, *Proses Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2006).
- Chandra, M. Jefri Arlinandes, dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Inonesia*.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu syaria*, Kencana, 2017.
- Djohani, Rianingsi, *Paduan Penyelenggara Musyawarah Pembangunan Desa*, (Bandung:FPPM,2019)
- Efendi , Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-3, (Jakarta: KENCANA: Februari 2020).
- Gusmansyah, Wery, Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2. 2017.
- Hakim, Abdul, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta:Ekonesia Kampus Fakultas Ekonomi UII 2004).
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).
- Harun dan Elvaro Ardianto Rochajat, *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial : Perspektif Dominan, Kaji Ulang Dan Teori Kritis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Hasan, Suriyati, *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Naional*, Maraja Journal, Vol.1 No.3 November 2018.

[Http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang konsep. Html](http://Rangerwhite09-Artikel.Blogspot.Co.Id/2010/04/Kajian-Fiqh-Siyasah-Tentang-konsep.Html), (05 Juni 2018).

[Https://www.suduthukum.com](https://www.suduthukum.com) ruang-lingkup- siyasah-dusturiyah,. H, 1 (14 oktober 2018).

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang : Setara Press, 2015).

Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 7 Tentang Desa pasal 26 ayat (1) dan (2).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) .

Iqbal, Muhammad. *Konsektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Grup 2014).

Jafar, Wahyu Abdul, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.3 No.1 2018.

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Kaharuddin "Wawancara Pembangunan Jalan Tani Desa Kaili", pada tanggal 26 Februari 2024.

Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Unit Pencetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

Latif, Adam, Muhammad Rusdi, Dedi Setiawan, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Lipoe Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal Praja, Vol. 8 No. 1 Februari 2020.

Luthfiyah, Muh. Fitrah, *Metode Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas& Studi kasus*, Cetakan Pertama (CV Jejak; September 2017).

M. Sabri T. "Wawancara Sejarah Desa Kaili", pada tanggal 02 Januari 2024.

- Merry, Era Adriyani. *Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014*. Uin Riau Surakarta Pekan baru.
- Muh, Fitrah, Luthfiyah, *Metode Penelitian*, (Penerbit CV Jejak: Cetakan Pertama, September 2017).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit:Mataram University Press, (Cetakan Pertama, Juni 2020).
- Nurcholis, Hanif, *Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Nurfatima, M. Taufan.B, Muhammad Taufiq, *Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara Daerah*, Universitas Lampung Bandarlampung, 2015.
- Puspita, Nabila. *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Kepala Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*, (Studi di Desa Haduyang Kec Natar Kab. Lampung Selatan), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Putra, Chandra Kusuma, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", dalam *Jurnal Administrasi Publik* (Jap), Volume 1., No. 6.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Uii Press, 2012).
- Santoso, Rudi, Khairuddin, and Abdul Qodir Zaelani, "Islamic Legal Analysis on the Role and Functions of Islamic Political Parties In Indonesia," RIICMuSSS 2019 492 (2020).
- Sarman, Muhammad Taufik Makardo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta:, Rineka Cipta, 2011).
- Setiana, Norma, Dani Amran Hakim, "Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru, Lampung Selatan," *AS SIYASI : Journal of Constitutional Law* Vol I no. 2 (2021): 114 103, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11796>.

- Setiawan, Budi, Ahmad Farhani, “*Analisis Kinerja Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis Vol. 3 No. 2 (September 2019).
- Siagian, Sondang P, Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi, (Jakarta: Gunung Agung, 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-22 (Bandung: Alfabeta, Desember 2015).
- Sujana, I Wayan , *Upacara Nyiramang Layon Di Marejan pada Pasek Gede Jong Karem Desa Aat Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Bandung*, Cetakan Pertama (Nilacakra; Desember 2019).
- Susiadi, "Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu," ASAS, Vol VI No. 1 (2014): 122 114, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1272>
- Syamsuri, *Analisis Teoritik Pembangunan Daerah (Desa) Tertinggal*.
- Uceng, Andi, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, Nirmawati, “*Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*” (Dalam Jurnal Moderat, Vol. 5, No. 2 2019).
- Ulfa, *Implementasi Kebijakan E- Musrenbang dalam perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota palopo*, Institut Agama Islam Negeri palopo, 2019.
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal 26 No.6 Tahun 2014 *Tentang Kewenangan Kepala Desa*.
- Undang-undang No. 23 pasal 9 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 9.
- Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka 2004
- Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004).

- Yana, Meri Evi, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2023.
- Yelien, Oktaria. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara). Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Yolandara, Diyara, *Pelaksanaan Pasal 150 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.
- Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Suloipu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0054/PENELITIAN/04.07/DPMPSTP/II/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. Desa Kaili
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
320/In..19/FASYA/PP.00.9/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mita
Tempat/Tgl Lahir	: Karondang / 23 November 2001
Nim	: 2003020027
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Larewa Desa Kaili Kecamatan Suli Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA KAILI KEC. SULI BARAT KAB. LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **DESA KAILI**, pada tanggal **23 Februari 2024 s/d 23 Maret 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan
ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 23 Februari 2024
Kepala Dinas

Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat / Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 197404111993021002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Mita;
5. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana wewenang kepala desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana upaya kepala desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
4. Bagaimana peran kepala desa dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
5. Apakah ada anggaran tertentu dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
6. Bagaimana kemampuan kepala desa dalam mengatasi biaya untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
7. Bagaimana efektifitas kinerja kepala desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
8. Apakah ada kendala lain Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
9. Apakah selama ini kepala desa memberikan usulan agar terjadi pembangunan jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu?
10. Bagaimana bentuk usulan kepala desa Dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa kaili Kecamatan Suli Barat, Kabupaten Luwu, apakah sudah terealisasi atau belum, alasannya?

Dokumentasi

Kantor Desa Kaili



Wawancara Dengan Kepala Desa Kaili



Wawancara dengan Masyarakat dan Kepala Dusun



Kondisi Jalan Usaha Tani Desa Kaili



RIWAYAT HIDUP



Mita, lahir di karondang pada tanggal 23 November 2001. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan suami istri, Bapak Lukman dan ibu Masdiana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Di umur yang ke tujuh, penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 16 Kaili pada tahun 2008 dan diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satap Kaili dan diselesaikan pada tahun tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMA tepatnya di SMA Negeri 18 Luwu. Setelah lulus SMA tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah. Selama di bangku perkuliahan penulis bergabung dalam organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).